



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 186 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PILKADA 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas atas penatausahaan seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari sesuai dengan arahan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penunjukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pilkada 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

9. Keputusan Komsis Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENUNJUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PILKADA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Menetapkan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pilkada 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas yang dilakukan Tim Seleksi Bank Penampung dana Hibah Pilkada 2024 mencakup hal sebagai berikut:

1. Tim seleksi mengundang bank untuk melakukan presentasi dan menjelaskan terkait penawaran pelayanan prima;
2. Tim Seleksi melakukan penilaian terhadap bank yang mengajukan penawaran dengan memberikan bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk penilaian pelayanan prima, serta menetapkan pemenang seleksi;
3. Semua anggota tim seleksi wajib membuat dan menandatangani pakta integritas;
4. Tim seleksi melaporkan hasil seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan kepada Ketua KPU Provinsi Jambi;
5. Dokumen yang dilaporkan adalah sebagai berikut:
 - a. Seluruh proses penunjukan bank penampung dana hibah Pemilihan;
 - b. Penilaian terhadap bank penampung dana; dan

c. Dokumen penunjukan bank penampung dana hibah Pemilihan melalui mekanisme seleksi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pilkada 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 25 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 186 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN TIM SELEKSI BANK
PENAMPUNG DANA HIBAH PILKADA 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PILKADA 2024
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BATANG HARI

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN
1	AHMAD HALIM NIP. -	-	Ketua sekaligus Koordinator Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
2	MUHAMMAD ASFIHANI NIP. 1969 0516 199002 1 001	IV/B	Sekretaris
3	A. BASTARI NIP. 19720413 20003 1 003	IV/a	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 25 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas

ttd

AHMAD HALIM